



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan guna lebih mengoptimalkan pemungutan retribusi jasa usaha di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Rincian Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi:
 - a. tempat rekreasi; dan
 - b. tempat olahraga.
 - (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
2. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran V sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Nopember 2018
BUPATI NGANJUK,
ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Nopember 2018
SEKRETARIS DAERAH
ttd.

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 274-6/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Saat ini pemungutan retribusi jasa usaha di Kabupaten Nganjuk dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan guna lebih mengoptimalkan pemungutan retribusi jasa usaha di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 9

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I. A.	PEMAKAIAN TANAH Kawasan Pertokoan 1. Kelas A Kecamatan Nganjuk a. Jl. Panglima Sudirman b. Jl. Gatot Subroto c. Jl. Anjuk Ladang d. Jl. Diponegoro e. Jl. dr. Soetomo f. Jl. Dermojoyo g. Jl. Gubernur Suryo h. Jl. Kapten Tendean	per m ² per bulan	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

1	2	3	4	5	6
	2. Kelas B (Selain Kelas A)	per m ² per bulan			
	a. Kecamatan Nganjuk				
	1) Tempat lain di Kecamatan Nganjuk		4,000		
	b. Kecamatan Bagor				
	1) Petak		1,500		
	2) Guyangan		1,500		
	3) Tempat lain di Kecamatan Bagor		1,500		
	c. Kecamatan Loceret		1,500		
	d. Kecamatan Baron		1,500		
	e. Kecamatan Pace		1,500		
	f. Kecamatan Lengkong		1,500		
	g. Kecamatan Gondang		1,500		
	h. Kecamatan Rejoso		1,500		
	i. Kecamatan Sawahan		1,500		
	j. Kecamatan Ngronggot		1,500		
	k. Kecamatan Prambon		1,500		
	l. Kecamatan Ngetos		1,500		
	m. Kecamatan Wilangan		1,500		
	n. Kecamatan Patianrowo		1,500		
	o. Kecamatan Jatikalen		1,500		
	p. Kecamatan Ngluyu		1,500		

1	2	3	4	5	6
	3. Kelas C	per m ² per bulan			
	a. Kecamatan Kertosono				
	1) Banaran		4,000		
	2) Kutorejo		4,000		
	3) Kepuh		4,000		
	b. Kecamatan Tanjunganom				
	1) Warujayeng		4,000		
	2) Tanjunganom		4,000		
	c. Kecamatan Berbek				
	1) Berbek		2,500		
	2) Sengkut		2,500		
	d. Kecamatan Sukomoro				
	1) Sukomoro		2,500		
	2) Bungur		2,500		
	4. Kelas D (Selain Kelas C)	per m ² per bulan			
	a. Kecamatan Kertosono				
	1) Tempat lain di Kecamatan Kertosono		3,000		
	b. Kecamatan Tanjunganom				
	1) Tempat lain di Kecamatan Tanjunganom		3,000		
	c. Kecamatan Berbek				
	1) Tempat lain di Kecamatan Berbek		2,000		
	d. Kecamatan Sukomoro				
	1) Tempat lain di Kecamatan Sukomoro		2,000		

1	2	3	4	5	6
B.	Kawasan Gedung			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1. Kelas A	per m ² per bulan			
	Kecamatan Nganjuk				
	a. Jl. Panglima Sudirman		1,500		
	b. Jl. Gatot Subroto		1,500		
	c. Jl. Anjuk Ladang		1,500		
	d. Jl. Diponegoro		1,500		
	e. Jl. dr. Soetomo		1,500		
	f. Jl. Dermojoyo		1,500		
	g. Jl. Gubernur Suryo		1,500		
	h. Jl. Kapten Tendean		1,500		
	2. Kelas B (Selain Kelas A)	per m ² per bulan			
	a. Kecamatan Nganjuk				
	1) Tempat lain di Kecamatan Nganjuk		1,500		
	b. Kecamatan Bagor				
	1) Petak		1,000		
	2) Guyangan		1,000		
	3) Tempat lain di Kecamatan Bagor		1,100		
	c. Kecamatan Loceret		1,100		
	d. Kecamatan Baron		1,100		
	e. Kecamatan Pace		1,100		
	f. Kecamatan Lengkong		1,100		
	g. Kecamatan Gondang		1,100		
	h. Kecamatan Rejoso		1,100		
	i. Kecamatan Sawahan		1,100		

1	2	3	4	5	6
	j. Kecamatan Ngronggot k. Kecamatan Prambon l. Kecamatan Ngetos m. Kecamatan Wilangan n. Kecamatan Patianrowo o. Kecamatan Jatikalen p. Kecamatan Ngluyu		1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100		
	3. Kelas C	per m ² per bulan			
	a. Kecamatan Kertosono 1) Banaran 2) Kutorejo 3) Kepuh b. Kecamatan Tanjunganom 1) Warujayeng 2) Tanjunganom c. Kecamatan Berbek 1) Berbek 2) Sengkut d. Kecamatan Sukomoro 1) Sukomoro 2) Bungur		1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100		

1	2	3	4	5	6
	4. Kelas D (Selain Kelas C) a. Kecamatan Kertosono 1) Tempat lain di Kecamatan Kertosono b. Kecamatan Tanjunganom 1) Tempat lain di Kecamatan Tanjunganom c. Kecamatan Berbek 1) Tempat lain di Kecamatan Berbek d. Kecamatan Sukomoro 1) Tempat lain di Kecamatan Sukomoro	per m ² per bulan	1,100 1,100 1,100 1,100		
C.	Kawasan Tempat Lain 1. Kelas A Kecamatan Nganjuk a. Jl. Panglima Sudirman b. Jl. Gatot Subroto c. Jl. Anjuk Ladang d. Jl. Diponegoro e. Jl. dr. Soetomo f. Jl. Dermojoyo g. Jl. Gubernur Suryo h. Jl. Kapten Tendean	per m ² per bulan	1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

1	2	3	4	5	6
	2. Kelas B (Selain Kelas A)	per m ² per bulan			
	a. Kecamatan Nganjuk				
	1) Tempat lain di Kecamatan Nganjuk		1,100		
	b. Kecamatan Bagor				
	1) Petak		1,100		
	2) Guyangan		1,100		
	3) Tempat lain di Kecamatan Bagor		1,100		
	c. Kecamatan Loceret		1,100		
	d. Kecamatan Baron		1,100		
	e. Kecamatan Pace		1,100		
	f. Kecamatan Lengkong		1,100		
	g. Kecamatan Gondang		1,100		
	h. Kecamatan Rejoso		1,100		
	i. Kecamatan Sawahan		1,100		
	j. Kecamatan Ngronggot		1,100		
	k. Kecamatan Prambon		1,100		
	l. Kecamatan Ngetos		1,100		
	m. Kecamatan Wilangan		1,100		

1	2	3	4	5	6
	3. Kelas C	per m ² per bulan			
	a. Kecamatan Kertosono				
	1) Banaran		1,100		
	2) Kutorejo		1,100		
	3) Kepuh		1,100		
	b. Kecamatan Tanjunganom				
	1) Warujayeng		1,100		
	2) Tanjunganom		1,100		
	c. Kecamatan Berbek				
	1) Berbek		1,100		
	2) Sengkut		1,100		
	d. Kecamatan Sukomoro				
	1) Sukomoro		1,100		
	2) Bungur		1,100		
	4. Kelas D (Selain Kelas C)	per m ² per bulan			
	a. Kecamatan Kertosono				
	1) Tempat lain di Kecamatan Kertosono		1,100		
	b. Kecamatan Tanjunganom				
	1) Tempat lain di Kecamatan Tanjunganom		1,100		
	c. Kecamatan Berbek				
	1) Tempat lain di Kecamatan Berbek		1,100		
	d. Kecamatan Sukomoro				
	1) Tempat lain di Kecamatan Sukomoro		1,100		

1	2	3	4	5	6
D.	Pemasangan Papan Reklame	per m per bulan	15,000	Badan Pendapatan Daerah	papan reklame yang dipasang di atas tanah aset Pemerintah Daerah
E.	Tanah Pertanian Sawah Kelas I, II, III dan IV		-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	besarnya tarif berdasarkan hasil lelang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
F.	Pemakaian Tanah Pengairan untuk: 1. warung, depot (dengan luas bangunan maksimal 70 m ² dan luas tanah maksimal 100 m ² , di luar garis sepadan sungai/saluran) 2. bangunan rumah (dengan luas bangunan maksimal 70 m ² dan luas tanah maksimal 500 m ² , di luar garis sempadan sungai/sumber air/saluran) untuk: a. usaha perusahaan kecil (<i>home industry</i>), jasa perdagangan beserta halaman	per m ² per bulan	400 350	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

1	2	3	4	5	6
	b. bangunan/rumah permanen beserta halaman		175		
	c. bangunan/rumah semi permanen beserta halaman		100		
	d. bangunan/rumah sederhana beserta halaman		50		
	3. jemuran, penimbunan barang atau bahan tanpa bangunan	per m ² per bulan	50		
	4. bidang pertanian dengan luas maksimal 5.000 m ² :	per m ² per bulan			
	a. pertanian semusim dengan masa tanam 1 (satu) kali		10		
	b. pertanian semusim dengan masa tanam lebih dari 1 (satu) kali		20		
	c. pertanian semusim dan perikanan (khusus tanah pengairan bekas waduk dan/atau bekas saluran tanpa bangunan permanen)		50		

1	2	3	4	5	6
II.	PEMAKAIAN BANGUNAN				
A.	Kawasan Pertokoan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1. Kelas A	per m ² per bulan			
	Kecamatan Nganjuk				
	a. Jl. Panglima Sudirman		2,500		
	b. Jl. Gatot Subroto		2,500		
	c. Jl. Anjuk Ladang		2,500		
	d. Jl. Diponegoro		2,500		
	e. Jl. dr. Soetomo		2,500		
	f. Jl. Dermojoyo		2,500		
	g. Jl. Gubernur Suryo		2,500		
	h. Jl. Kapten Tendean		2,500		
	2. Kelas B (Selain Kelas A)	per m ² per bulan			
	a. Kecamatan Nganjuk		2,250		
	b. Kecamatan Bagor				
	1) Petak		1,000		
	2) Guyangan		1,000		
	3) Tempat lain di Kecamatan Bagor		1,000		
	c. Kecamatan Loceret		1,000		
	d. Kecamatan Baron		1,000		
	e. Kecamatan Pace		1,000		
	f. Kecamatan Lengkong		1,000		
	g. Kecamatan Gondang		1,000		
	h. Kecamatan Rejoso		1,000		
	i. Kecamatan Sawahan		1,000		

1	2	3	4	5	6
	j. Kecamatan Ngronggot k. Kecamatan Prambon l. Kecamatan Ngetos m. Kecamatan Wilangan n. Kecamatan Patianrowo o. Kecamatan Jatikalen p. Kecamatan Ngluyu		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		
	3. Kelas C	per m ² per bulan			
	a. Kecamatan Kertosono 1) Banaran 2) Kutorejo 3) Kepuh b. Kecamatan Tanjunganom 1) Warujayeng 2) Tanjunganom c. Kecamatan Berbek 1) Berbek 2) Sengkut d. Kecamatan Sukomoro 1) Sukomoro 2) Bungur		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,500 1,500 1,500 1,500		

1	2	3	4	5	6
	4. Kelas D (Selain Kelas C) a. Kecamatan Kertosono 1) Tempat lain di Kecamatan Kertosono b. Kecamatan Tanjunganom 1) Tempat lain di Kecamatan Tanjunganom c. Kecamatan Berbek 1) Tempat lain di Kecamatan Berbek d. Kecamatan Sukomoro 1) Tempat lain di Kecamatan Sukomoro	per m ² per bulan	1,500 1,500 1,000 1,000		
B.	Kawasan Gedung 1. Kelas A - Kecamatan Nganjuk a. Jl. Panglima Sudirman b. Jl. Gatot Subroto c. Jl. Anjuk Ladang d. Jl. Diponegoro e. Jl. dr. Soetomo f. Jl. Dermojoyo g. Jl. Gubernur Suryo h. Jl. Kapten Tendean	per m ² per bulan	750 750 750 750 750 750 750 750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

1	2	3	4	5	6
	2. Kelas B (Selain Kelas A)	per m ² per bulan			
	a. Kecamatan Nganjuk		750		
	b. Kecamatan Bagor				
	1) Petak		400		
	2) Guyangan		400		
	3) Tempat lain di Kecamatan Bagor		400		
	c. Kecamatan Loceret		400		
	d. Kecamatan Baron		400		
	e. Kecamatan Pace		400		
	f. Kecamatan Lengkong		400		
	g. Kecamatan Gondang		400		
	h. Kecamatan Rejoso		400		
	i. Kecamatan Sawahan		400		
	j. Kecamatan Ngronggot		400		
	k. Kecamatan Prambon		400		
	l. Kecamatan Ngetos		400		
	m. Kecamatan Wilangan		400		
	n. Kecamatan Patianrowo		400		
	o. Kecamatan Jatikalen		400		
	p. Kecamatan Ngluyu		400		

1	2	3	4	5	6
C.	Kawasan Tempat Lain			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1. Kelas A	per m ² per bulan			
	Kecamatan Nganjuk				
	a. Jl. Panglima Sudirman		500		
	b. Jl. Gatot Subroto		500		
	c. Jl. Anjuk Ladang		500		
	d. Jl. Diponegoro		500		
	e. Jl. dr. Soetomo		500		
	f. Jl. Dermojoyo		500		
	g. Jl. Gubernur Suryo		500		
	h. Jl. Kapten Tendean		500		
	2. Kelas B (Selain Kelas A)	per m ² per bulan			
	a. Kecamatan Nganjuk		500		
	b. Kecamatan Bagor				
	1) Petak		500		
	2) Guyangan		500		
	3) Tempat lain di Kecamatan Bagor		750		
	c. Kecamatan Loceret		400		
	d. Kecamatan Baron		400		
	e. Kecamatan Pace		400		
	f. Kecamatan Lengkong		400		
	g. Kecamatan Gondang		400		
	h. Kecamatan Rejoso		400		
	i. Kecamatan Sawahan		400		
	j. Kecamatan Ngronggot		400		

1	2	3	4	5	6
	k. Kecamatan Prambon l. Kecamatan Ngetos m. Kecamatan Wilangan n. Kecamatan Patianrowo o. Kecamatan Jatikalen p. Kecamatan Ngluyu		400 400 400 400 400 400		
	3. Kelas C	per m ² per bulan			
	a. Kecamatan Kertosono 1) Banaran 2) Kutorejo 3) Kepuh b. Kecamatan Tanjunganom 1) Warujayeng 2) Tanjunganom c. Kecamatan Berbek 1) Berbek 2) Sengkut d. Kecamatan Sukomoro 1) Sukomoro 2) Bungur		400 400 400 400 400 400 400 400 400 400		

1	2	3	4	5	6
	4. Kelas D (Selain Kelas C) a. Kecamatan Kertosono 1) Tempat lain di Kecamatan Kertosono b. Kecamatan Tanjunganom 1) Tempat lain di Kecamatan Tanjunganom c. Kecamatan Berbek 1) Tempat lain di Kecamatan Berbek d. Kecamatan Sukomoro 1) Tempat lain di Kecamatan Sukomoro	per m ² per bulan	 400 400 400 400		
III.	PEMAKAIAN GEDUNG				
A.	Gedung Anjuk Ladang 1. Yang diselenggarakan oleh: a) Instansi Pemerintah b) Organisasi politik dan kemasyarakatan c) Keagamaan 2. Untuk hajatan 3. Untuk keperluan hiburan non komersial 4. Untuk keperluan komersial	per pemakaian per hari	 250,000 250,000 250,000 1,500,000 750,000 1,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	

1	2	3	4	5	6
B.	Gedung Balai Umum Berbek 1. Yang diselenggarakan oleh: a) Instansi Pemerintah b) Organisasi politik dan kemasyarakatan c) Keagamaan 2. Untuk hajatan 3. Untuk keperluan latihan olahraga 4. Untuk keperluan pertandingan olahraga 5. Untuk keperluan hiburan non komersial 6. Untuk keperluan komersial	per pemakaian per hari	250,000 250,000 250,000 500,000 100,000 100,000 500,000 1,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
C.	Gedung Wanita 1. Yang diselenggarakan oleh: a) Instansi Pemerintah b) Organisasi politik dan kemasyarakatan c) Keagamaan 2. Untuk hajatan 3. Untuk keperluan hiburan non komersial 4. Untuk keperluan komersial	per pemakaian per hari	500,000 500,000 500,000 2,500,000 1,000,000 3,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	

1	2	3	4	5	6
D.	Gedung Juang 45 dan Pemuda	per pemakaian per hari		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
	1. Yang diselenggarakan oleh:				
	a) Instansi Pemerintah		1,000,000		
	b) Organisasi politik dan kemasyarakatan		1,000,000		
	c) Keagamaan		1,000,000		
	2. Untuk hajatan		2,000,000		
	3. Untuk keperluan latihan olahraga		150,000		
	4. Untuk keperluan pertandingan olahraga		200,000		
	5. Untuk keperluan hiburan non komersial		1,500,000		
	6. Untuk keperluan komersial		3,000,000		
E.	Gedung UDKP Loceret			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
	1. Yang diselenggarakan oleh:				
	a) Instansi Pemerintah	per pemakaian per hari	150,000		
	b) Organisasi politik dan kemasyarakatan	per pemakaian per hari	150,000		
	c) Keagamaan	per pemakaian per hari	150,000		
	2. Untuk hajatan	per pemakaian per hari	500,000		
	3. Untuk keperluan latihan olahraga	per grup per lap per bulan	100,000		
	4. Untuk keperluan pertandingan olahraga	per pemakaian per hari	500,000		
	5. Untuk keperluan hiburan non komersial	per pemakaian per hari	500,000		
	6. Untuk keperluan komersial	per pemakaian per hari	500,000		

1	2	3	4	5	6
F.	Gedung Serbaguna Kertosono			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
	1. Yang diselenggarakan oleh:				
	a) Instansi Pemerintah	per pemakaian per hari	250,000		
	b) Organisasi politik dan kemasyarakatan	per pemakaian per hari	250,000		
	c) Keagamaan	per pemakaian per hari	250,000		
	2. Untuk hajatan	per pemakaian per hari	1,500,000		
	3. Untuk keperluan latihan olahraga	per grup per lap per bulan	100,000		
	4. Untuk keperluan pertandingan olahraga	per pemakaian per hari	100,000		
	5. Untuk keperluan hiburan non komersial	per pemakaian per hari	1,000,000		
	6. Untuk keperluan komersial	per pemakaian per hari	1,500,000		
G.	GOR Bung Karno			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
	1. Yang diselenggarakan oleh:				
	a) Instansi Pemerintah	per pemakaian per hari	500,000		
	b) Organisasi politik dan kemasyarakatan	per pemakaian per hari	500,000		
	c) Keagamaan	per pemakaian per hari	500,000		
	2. Untuk keperluan latihan olahraga tenis				
	a) siang	4 (empat) kali per bulan	100,000		
	b) malam	4 (empat) kali per bulan	300,000		
	3. Untuk keperluan pertandingan olahraga tenis				
	a) siang	4 (empat) kali per bulan	300,000		
	b) malam	4 (empat) kali per bulan	500,000		
	4. Untuk keperluan hiburan non komersial	per pemakaian per hari	2,000,000		
	5. Untuk keperluan komersial olahraga tertentu	per pemakaian per hari	1,500,000		

1	2	3	4	5	6
H.	GOR Bulu Tangkis Bung Karno 1. Untuk keperluan latihan 2. Untuk pertandingan 3. Untuk pertandingan yang dikomersilkan	per grup per lap per bulan per grup per lap per bulan per hari	100,000 100,000 100,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
I.	Halaman Selatan GOR Bung Karno	per hari	2,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
IV.	PENGUNAAN ALAT-ALAT BERAT 1. Baby Roller Tahun 1995 s.d. sekarang, kapasitas 0.5 ton 2. Baby Roller Tahun 2010, kapasitas 1 ton 3. Walls Tahun 1981 s.d. Tahun 1982, kapasitas 2,5 ton 4. Walls Tahun 2003 s.d. sekarang, kapasitas 2,5 ton 5. Walls Tahun 1974 s.d. 1983, kapasitas 6 s.d. 8 ton 6. Walls Tahun 2001 s.d. sekarang, kapasitas 6 s.d. 8 ton 7. Walls Tahun 2006 s.d. sekarang, kapasitas 8 s.d. 10 ton 8. Vibro Tahun 2014 s.d. sekarang, kapasitas 2,5 ton	per hari per hari per hari per hari per hari per hari	100,000 125,000 100,000 125,000 150,000 225,000 250,000 150,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. tarif belum termasuk pelumas/oli, BBM, operator dan mobilisasi b. lama sewa untuk Baby Roller, Walls dan Vibro minimal 5 (lima) hari c. ketentuan lainnya dituangkan dalam surat izin sewa alat berat

1	2	3	4	5	6
	9. Vibro Tahun 2007 s.d. sekarang, kapasitas 7 ton 10. Excavator Tahun 2006 s.d. sekarang, kapasitas 0,6 m ³ 11. Compressor Tahun 2006 s.d. sekarang 12. Sprayer Tahun 2004 s.d. sekarang 13. Truk Tahun 1995 s.d. sekarang, kapasitas 5 ton 14. Truk Trayler Tahun 2005 s.d. sekarang, kapasitas 8 ton 15. Dump Truk Tahun 2010 s.d. sekarang, kapasitas 3,4 ton 16. Truk Tangki Air Tahun 2010 s.d. sekarang, kapasitas 4.000 liter	per hari per hari per hari per hari per km per km per hari per hari	250,000 1,000,000 250,000 75,000 6,000 10,000 400,000 400,000		
V.	PENGGUNAAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH 1. Rumah dinas SD a. luas bangunan 27 s.d. 35 m ² b. luas bangunan 36 s.d. 45 m ² c. luas bangunan 46 s.d. 60 m ² d. luas bangunan 61 s.d. 95 m ² e. luas bangunan 95 m ² ke atas	per bulan	10,000 15,000 20,000 25,000 30,000	Dinas Pendidikan	

1	2	3	4	5	6
	2. Rumah dinas Pemerintah Daerah a. luas bangunan 27 s.d. 35 m ² b. luas bangunan 36 s.d. 45 m ² c. luas bangunan 46 s.d. 60 m ² d. luas bangunan 61 s.d. 95 m ² e. luas bangunan 95 m ² ke atas 3. Rumah dinas Paramedis a. luas bangunan 27 s.d. 35 m ² b. luas bangunan 36 s.d. 45 m ² c. luas bangunan 46 s.d. 60 m ² d. luas bangunan 61 s.d. 95 m ² e. luas bangunan 95 m ² ke atas	per bulan per bulan	20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000	Badan Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan	
VI.	LABORATORIUM KONSTRUKSI 1. Pekerjaan lapangan: a. sondir b. DCP (Ducst Cone Penetrometer) c. kepadatan lapangan (sand cone) d. boring 2. Pengujian aspal beton dan lapis penetrasi: a. ekstrasi b. berat isi c. core drill d. marshal test	per titik per titik	2,000,000 50,000 30,000 200,000 60,000 20,000 50,000 100,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum termasuk biaya operasional dan BBM belum termasuk biaya operasional dan BBM	

1	2	3	4	5	6
	3. Pengujian tes benda uji beton:	per uji			belum termasuk biaya operasional dan BBM
	a. kuat tekan kubus		20,000		
	b. kuat tekan silinder		20,000		
	c. kuat tekan dengan hammer test		15,000		
	d. kuat tekan paving stone		15,000		
	e. slump test		10,000		
	4. Pengujian agregat:	per uji			belum termasuk biaya operasional
	a. abrasi test		50,000		
	b. kadar lumpur		10,000		
	5. Pengujian tanah bahan jalan:				belum termasuk biaya operasional dan BBM
	a. kadar air	per uji	15,000		
	b. berat jenis	per uji	20,000		
	c. atterberg LL (Liquit Limit)/PL (Platisc Limit)/PI (Platisc Index)	per uji	20,000		
	d. analisa saringan/gradasi	per uji	20,000		
	e. pemadatan standar	per uji	50,000		
	f. CBR (California Bearing Ratio) standar	per uji	75,000		
	g. pemadatan modified	per uji	75,000		
	h. CBR modified	per uji	75,000		
	i. CBR lapangan per titik	per titik	100,000		

1	2	3	4	5	6
	6. Pemakaian pesawat ukur 1 (set): a. theodolit 1 (satu) buah b. bak ukur 2 (dua) buah c. statip 1 (satu) buah d. yalon 2 (dua) buah	per hari	150,000		belum termasuk biaya operasional

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
 NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
	PENYEDIAAN FASILITAS TERMINAL			
1.	Parkir kendaraan penumpang: a. angkutan kota/angkutan desa	sekali parkir	500	Dinas Perhubungan
2.	Penyediaan tempat kegiatan usaha: a. kios/bangunan b. penitipan sepeda/sepeda motor	per m ² per bulan per m ² per bulan	2,000 5,000	Dinas Perhubungan
3.	Penyediaan tempat parkir kendaraan non umum: a. sepeda motor b. kendaraan roda empat dan sejenisnya c. kendaraan lebih dari roda empat	sekali parkir sekali parkir sekali parkir	500 1,000 2,000	Dinas Perhubungan

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
 NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	Pengenaan Retribusi Parkir bagi setiap kendaraan yang diparkir untuk 2 (dua) jam pertama: a. sepeda motor b. kendaraan bermotor roda 4 (empat) c. kendaraan bermotor lebih roda 4 (empat)	500 1,000 1,500	Dinas Perhubungan
2.	Pengenaan Retribusi Parkir bagi kendaraan yang parkir untuk setiap jam berikutnya: a. sepeda motor b. kendaraan bermotor roda 4 (empat) c. kendaraan bermotor lebih roda 4 (empat)	1,000 1,500 2,000	Dinas Perhubungan

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
I.	TEMPAT REKREASI			Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan
	1. Taman Rekreasi Anjuk Ladang			
	a. karcis masuk anak-anak (usia 3-15 tahun)	sekali masuk	3,000	
	b. karcis masuk dewasa (usia 15 tahun ke atas)	sekali masuk	5,000	
	c. parkir di tempat objek wisata (roda empat)	sekali parkir	5,000	
	d. parkir di tempat objek wisata (roda dua)	sekali parkir	2,000	
	2. Kolam Renang Taman Rekreasi Anjuk Ladang			
	a. karcis masuk anak-anak	sekali masuk	4,000	
	b. karcis masuk dewasa	sekali masuk	5,000	
	c. kolam renang olympic	sekali masuk	5,000	
	d. ban/pelampung	sekali masuk	2,000	

1	2	3	4	5
	7. Tempat Pariwisata Kolam Renang dan Goa Margo Tresno a. karcis masuk anak-anak (5-10 tahun) b. karcis masuk dewasa c. karcis masuk kolam renang anak-anak (5-10 tahun) d. karcis masuk kolam renang dewasa e. ban/pelampung f. parkir kendaraan roda empat g. parkir kendaraan roda dua	sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali masuk sekali parkir sekali parkir	4,000 5,000 4,000 5,000 2,000 5,000 2,000	
II.	TEMPAT OLAHRAGA 1. Lapangan Tennis 2. Stadion Anjuk Ladang dan Kertosono a. rapat-rapat/pertemuan/upacara b. untuk pertandingan sepak bola c. untuk latihan olah raga: 1) pemakaian 1 (satu) minggu 2 (dua) kali 2) pemakaian 1 (satu) minggu 1 (satu) kali d. untuk acara pertunjukan: 1) pameran/hiburan rakyat/pasar malam 2) konser musik dan sejenisnya: a) komersial b) non komersial	2 (dua) kali per minggu per pemakaian per hari per pemakaian per hari per bulan per bulan per pemakaian per hari per pemakaian per hari per pemakaian per hari	100,000 250,000 250,000 100,000 50,000 1,000,000 2,500,000 1,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

1	2	3	4	5
	3. Alun-Alun Berbek/Stadion Berbek dan Warujayeng			
	a. rapat-rapat/pertemuan/upacara resmi (pemerintah)	per pemakaian per hari	250,000	
	b. rapat-rapat/pertemuan/upacara (organisasi)	per pemakaian per hari	150,000	
	c. untuk pertandingan resmi sepak bola	per pemakaian per hari	500,000	
	d. untuk latihan olah raga:			
	1) pemakaian 1 (satu) minggu 2 (dua) kali	per bulan	75,000	
	2) pemakaian 1 (satu) minggu 1 (satu) kali	per bulan	50,000	
	e. untuk acara pertunjukan:			
	1) pameran/hiburan rakyat/pasar malam	per pemakaian per hari	1,000,000	
	2) konser musik dan sejenisnya:			
	a) komersial	per pemakaian per hari	2,000,000	
	b) non komersial	per pemakaian per hari	500,000	

Catatan:

1. Struktur dan besarnya tarif masuk Taman Rekreasi Anjuk Ladang, Kolam Renang Taman Rekreasi Anjuk Ladang, Obyek Wisata Roro Kuning dan Kolam Renang, Obyek Wisata Goa Margo Tresno dan Kolam Renang pada hari Minggu dan hari besar lainnya dikenakan tambahan 50% (lima puluh persen) dikecualikan Museum Anjuk Ladang dan Kolam Renang Sri Tanjung.
2. Struktur dan besarnya tarif pada Taman Rekreasi Anjuk Ladang, Kolam Renang Taman Rekreasi Anjuk Ladang, Tempat Pariwisata Sedudo, Tempat Pariwisata Roro Kuning, Tempat Pariwisata Kolam Renang Sri Tanjung, Goa Margo Tresno dan Museum Anjuk Ladang bagi rombongan paling sedikit 50 (lima puluh) orang diberikan potongan 20% (dua puluh persen) dari ketentuan yang berlaku.

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005